

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SIBOLGA**

SKRIPSI

**Oleh:
MIFTAHUL JANNAH HASUGIAN
148330097**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SIBOLGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



Oleh:

**MIFTAHUL JANNAH HASUGIAN
148330097**


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sibolga
Nama : Miftahul Jannah Hasugian
NPM : 148330097
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA
Pembimbing I


Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA
Pembimbing II


Prof. Dr. Eko Satrio Yendi SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 03 Oktober 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2018



Miftahul Jannah Hasugian
148330097



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Miftahul Jannah Hasugian
NPM : 148330097
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.

Berserta perangkat yang ada (*jika diperlukan*). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Oktober 2018
Yang menyatakan


(Miftahul Jannah Hasugian)

ABSTRAK

Miftahul Jannah Hasugian, 148330097. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sibolga.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sibolga. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2017 sebanyak 32.137. Pengambilan sampel menggunakan metode *Insidental Sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan data adalah media angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, validitas dan reliabilitas data, regresi linier berganda, asumsi klasik, koefisien determinasi dan hipotesis menggunakan uji t dan uji f.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi

ABSTRACT


Miftahul Jannah Hasugian, 148330097. The Influence of Taxpayers' Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance, to determine the effect of taxation sanctions on individual taxpayer compliance, to determine the effect of taxpayer awareness and taxation sanctions on personal taxpayer compliance on KPP Pratama Sibolga.

The population used in this study is an individual taxpayer on KPP Pratama Sibolga. The population used in this study in 2017 was 32,137. Sampling using the incidental sampling method. The sample in this study were 100 individual taxpayers. Data collection techniques are questionnaire media. Data analysis techniques used are descriptive statistics, data validity and reliability, multiple linear regression, classical assumptions, determination coefficients and hypotheses using t test and f test.

The results of this study indicate that the awareness of taxpayers influences the compliance of individual taxpayers. Tax penalties affect individual taxpayer compliance. awareness of taxpayers and tax sanctions together affect the compliance of individual taxpayers.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Personal Taxpayers



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sibolga Pada tanggal 30 Desember 1996 dari ayah Marihot Hasugian, SE dan ibu Hj. Rosmila Hutabarat Amd.Keb Penulis merupakan putri Kedua dari 4 (empat) bersaudara. Tahun 2014 Penulis lulus dari SMA Negeri 3 Sibolga dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Adapaun skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SIBOLGA”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan. Penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Efendi SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Halomoan Situmorang, Ak, MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan saran, bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Rosmaini, AK, MMA selaku Sekretaris Skripsi yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Marihot Hasugian, SE dan Ibunda tercinta Hj. Rosmila Hutabarat, Amd. Keb yang penuh kasih sayang telah mengasuh, mendidik, membimbing serta dengan doa restunya penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis. Kepada Abang Ihsan Azhari Hasugian, S.Pd, Adik tercinta Ihwana Putri Hasugian dan Aisyah Fadilah Hasugian yang telah memberikan *support* dan semangat.
8. Kepada Andika Aditya, S.Kom yang telah memberikan *support* dan semangat yang tak terhingga kepada penulis.
9. Terima kasih kepada teman-teman penulis Sri Wahyu Ningsih, Rulliyah Wati, Yunita Pratami, Resty Azima yang telah memberikan masukan, semangat serta banyak mendukung.

Semoga ALLAH SWT memberi perlindungan, kesehatan, taufik dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Pengetahuan khususnya didalam Perpajakan.

Medan, Oktober 2018
Hormat Penulis

Miftahul Jannah Hasugian
14.833.0097

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Hipotesis Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Teori Atribusi	7
2.1.2. Pajak	8
2.1.3. Fungsi Pajak	9
2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak	11
2.1.5. System Pemungutan Pajak	12
2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak	13
2.1.7. Sanksi Pajak	16
2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.2. Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	26
3.3. Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian	27
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	31
3.6. Teknik Analisis Data	32
3.7. Uji Asumsi Klasik	33
3.8. Uji Hipotesis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum KPP Pratama Sibolga	38
4.2. Visi dan Misi KPP Pratama Sibolga	39
4.2.1. Visi KPP Pratama Sibolga	39

4.2.2.	Misi KPP Pratama Sibolga	39
4.3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Sibolga	39
4.4.	Gambaran Umum Responden	41
4.4.1.	Karakteristik Data Responden	41
4.4.2.	Karakteristik Responden Penelitian	42
4.5.	Statistik Jawaban Responden	44
4.6.	Uji Validitas dan Realiabilitas Data	52
4.7.	Uji Asumsi Klasik	54
4.7.1.	Uji Normalitas	54
4.7.2.	Uji Multikolinieritas	56
4.7.3.	Heterokedastisitas	57
4.8.	Uji Statistik Analisis Regresi Linear Berganda	57
4.9.	Hasil Penelitian	59
4.9.1.	Uji t (Uji Parsial)	59
4.9.2.	Uji f (Uji Simultan)	60
4.9.3.	Koefisien Determinasi	61
4.10.	Pembahasan Hasil Penelitian	62
4.10.1.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	62
4.10.2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	64
4.10.3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	66
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
I.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga	4
II.1	Penelitian Terdahulu	20
III.1	Rencana Waktu Penelitan	25
III.2	Defenisi Operasional	29
IV.1	Data Kuesioner Responden	41
IV.2	Tabulasi Kuesioner	42
IV.3	Umur Responden	42
IV.4	Tingkat Pendidikan	43
IV.5	Pekerjaan Responden	44
IV. 6	X1 Pernyataan 1	45
IV. 7	X1 Pernyataan 2	45
IV. 8	X1 Pernyataan 3	46
IV.9	X1 Pernyataan 4	47
IV.10	X2 Pernyataan 1	47
IV.11	X2 Pernyataan 2	48
IV.12	X2 Pernyataan 3	49
IV.13	X2 Pernyataan 4	49
IV.14	Y Pernyataan 1	50
IV.15	Y Pernyataan 2	51
IV.16	Y Pernyataan 3	51
IV.17	Y Pernyataan 4	52
IV.18	Uji Validitas Data	53
IV.19	Uji Realiabilitas Data	54
IV.20	Uji Normalitas Data	55
IV.21	Uji Multikolinearitas	56
IV.22	Hasil Uji Glejser	57
IV.23	Hasil Uji Regresi Berganda	58

IV.24 Hasil Uji t (Uji Parsial)	59
IV.25 Hasil Uji f (Uji Simultan)	60
IV.26 Hasil Uji Koefisien Determinasi	61



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 3.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Sibolga	24
Gambar 4.1 Bagan Organisasi KPP Pratama Sibolga	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Kuesioner Penelitian	71
Lampiran II. Tabulasi Jawaban Responden	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh wajib pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan.

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak. Menyadari betapa besarnya

peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan strategi dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R, 2007). Untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus

menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Jatmiko (2006), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004). Sedangkan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut.

Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Tabel I.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Sibolga

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2013	36.152	20.861	57%
2014	35.734	28.347	79%
2015	34.172	24.506	71%
2016	48.250	30.891	64%

Sumber : KPP Pratama Sibolga

Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi ketidak stabilan kepatuhan seperti di tahun 2014 terjadi peningkatan dan turun kembali di tahun 2015 dan tahun 2016. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sibolga masih kurang dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Dari uraian diatas terlihat pentingnya keharusan yang dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga?
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga?
3. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sibolga?

1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sibolga.
- H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sibolga.
- H3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pada KPP Pratama Sibolga.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dibidang perpajakan terkhusus masalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Direktorat pajak** memberikan informasi dan masukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
- b. **Bagi Penulis** penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam hal pemahaman dalam hal perpajakan.
- c. **Bagi Wajib Pajak** penelitian ini sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
- d. **Bagi Penulis Selanjutnya** hasil penilitan ini dapat digunakan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Heider pada tahun 1958 telah menemukan sebuah teori yang ia sebut dengan teori atribusi. Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Pada dasarnya, *teori atribusi* menyatakan bahwa bila individu-individu mengenai perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal adalah kesadaran wajib pajak, merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak.

Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

2.1.2. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

Menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Defenisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Defenisi *pajak* yang dikemukakan oleh S. I. Djajaningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Defenisi *pajak* yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Defenisi *pajak* menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut ini :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend.

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
4. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
5. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu

seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

6. Pemberlakuan tax holiday untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:2) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

1. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut waluyo (2007) sistem pemungutan pajak terdiri dari empat system yaitu:

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan

dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berikut pengertian kesadaran wajib pajak :

- a. Abdul Asri (2004) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.
- b. Nurmantu (2005) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman

tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

2. *Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.*

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

3. *Meningkatkan Citra Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

4. *Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.*

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

5. Law enforcement

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandangi informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi.

2.1.7. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada

orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – Undang tidak dilanggar.

Menurut Mardiasmo (2003: 39) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Menurut Mardiasmo (2003:39) Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi admisnsistrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

1. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
2. Sanksi berupa denda administrasi.
3. Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%.

b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada

yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang – Undang Perpajakan.

Berikut beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak:

- a. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) “mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.
- b. Menurut (Safri Nurmantu, 2005) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Kep.Dirjen Pajak No. 550 Tahun 2000 pasal satu menyatakan bahwa Wajib Pajak Patuh adalah WP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek enting mengingat sistem perpajakan

Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan.

Jadi, kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap Undang-Undang Perpajakan. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Frederica (2008) Kepatuhan dalam perpajakan ada dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut:

- 1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*
- 2. Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.*

2.2. Penelitian Terdahulu


Tabel II.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Syamsul Bahri Arifin (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan	Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
Sarah Nisa Santoso, dkk (2015)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kapanjen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji bersama-sama, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kapanjen.
Lidya Puspitasari (2015)	Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diteliti memiliki efek simultan terhadap variabel kepatuhan pajak. Uji regresi parsial (uji t) menunjukkan bahwa semua Variabel independen mempunyai pengaruh parsial terhadap variabel kepatuhan pajak.
Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Syamsul Bahri Arifin, Sarah Nisa Santoso, Lidya Puspitasari dan Yessica Tanilasari terletak di variabel yang diteliti, objek penelitian, sampel, metode penelitian, dan tahun penelitiannya. Peneliti menyatakan bahwasanya penelitian terdahulu dapat dinyatakan sesuai, karna penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi peneliti secara keseluruhan. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara skematis dapat dibuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Koseptual

Keterangan :

Y : Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X₁ : Variabel Independen 1 yaitu Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Variabel Independen 2 yaitu Sanksi Perpajakan

—————> : Pengaruh msing-masing variabel X₁ dan X₂ terhadap Y

- - - - -> : Pengaruh variabel X₁ dan X₂ secara bersama-sama



BAB III


METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2003) Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

3.1.2. Lokasi Penelitian



Gambar III.1
Wilayah Kerja KPP Pratama Sibolga

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga beralamat di jalan Ade Irma No.17 Sibolga, Kode pos 23120, telepon (0631) 23125.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018 yang digambarkan pada tabel III.1 berikut dibawah ini :

Tabel III.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2018							
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst
1	Kunjungan Ke Instansi	■							
2	Pengajuan Judul	■							
3	Bimbingan Proposal		■						
4	Seminar Proposal				■				
5	Penelitian ke Instansi				■				
6	Analisis Data					■			
7	Bimbingan Hasil Penelitian						■		
8	Seminar Hasil							■	
9	Meja Hijau								■

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sibolga. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi tahun 2017 adalah 32.137.

3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *insidental sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sample ditolerir atau diinginkan. Presisi yang digunakan dalam peneliti ilmu sosial adalah 1%, 5%, 10%.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Sibolga hingga akhir tahun 2017, tercatat sebanyak 32.137 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{32.137}{1 + 32.137(0,1^2)}$$

$$n = 99,68$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.

3.3. Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan skala ordinal teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut :

STS	TS	N	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi pajak digunakan oleh aparat pajak (fiskus) untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan skala ordinal teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut :

STS	TS	N	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut :

STS TS N S SS

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel III.2
Defenisi Operasional

Variabel	Notasi	Indikator Pertanyaan	Pengukuran
Kesadaran Wajib Pajak (Sadar)	Pertanyaan 1	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan	5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
	Pertanyaan 2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah	
	Pertanyaan 3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar	
	Pertanyaan 4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga Negara	

Sanksi Perpajakan (sanksi)	Pertanyaan 1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
	Pertanyaan 2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran	
	Pertanyaan 3	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan	
	Pertanyaan 4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)	Pertanyaan 1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham UU Perpajakan	5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
	Pertanyaan 2	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar	
	Pertanyaan 3	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang Benar	
	Pertanyaan 4	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya	

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:15) Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara.

3.4.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer Menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan kuisisioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2013:198) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala Likert dalam jumlah kategori tertentu, sebagai berikut.

1. Kategori Sangat Setuju (SS)
2. Kategori Setuju (S)
3. Kategori Netral (N)
4. Kategori Tidak Setuju (TS)
5. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2012: 52), “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner”. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *correlated item* atau membandingkan *r* hitung dengan *r* tabel. Total *correlation* dengan kriteria sebagai berikut : jika *r* hitung > *r* table dan nilainya positif, maka semua butir pertanyaan indicator tersebut dikatakan “*valid*”.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x^2)(\sum y^2)}{\sqrt{\{\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien Korelasi
 $\sum x$ = Skor Variabel independen
 $\sum y$ = Skor Variabel dependen
 $\sum xy$ = Hasil kali skor butir dengan skor total
 n = Jumlah responden

3.6.2. Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2012:47) realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > dari 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,60.

3.7. Uji Asumsi Klasik

3.7.1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh. Kepastian terpenuhinya syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggung jawabkan nya langkah-langkah analisis statistik selanjutnya. Dalam penelitian ini teknik uji normalitas yang digunakan adalah *kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji (*p value*) dengan taraf signifikan sebesar 5%.

- a. Apabila signifikansi data lebih dari 5%, maka data dapat dikatakan normal.
- b. Apabila signifikansi data kurang dari 5%, maka data dikatakan tidak normal.

3.7.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu situasi dimana adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya. Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi. Yakni dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Langkah-langkah dalam uji multikolinearitas yaitu:

1. Dengan menggunakan nilai *tolerance*
 - a. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ maka terjadi multikolinearitas.
 - b. Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)
 - a. Apabila nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
 - b. Apabila nilai VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas.

3.7.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139) “Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diuji dengan

menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*.

3.8. Uji Hipotesis

3.8.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen (Kesadaran wajib pajak X_1) dan (Sanksi perpajakan X_2) terhadap variabel dependen yaitu (Kepatuhan wajib pajak Y).

Model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Sanksi Perpajakan

A = Konstansta

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e = Error

3.8.2. Uji t (Uji Parsial)

Tony Wijaya (2013:128) Untuk menguji pengaruh variabel independen digunakan uji t, yang berfungsi untuk menguji keberartian koefisien regresi linear berganda secara parsial. Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada derajat signifikan 5%.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

1. $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel dependen dapat menerangkan variabel independen, dan memang ada pengaruh yang signifikan diantara kedua variabel yang diuji.
2. $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel dependen dapat menerangkan variabel independen, dan tidak ada pengaruh yang signifikan diantara kedua variabel yang diuji.

3.8.3. Uji f (Uji Simultan)

Tony Wijaya (2013:127) Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan dependen secara simultan. Pengujian melalui uji F atau variasinya dengan membandingkan F-hitung (F_h) dengan F-tabel (F_t) pada derajat signifikan 5%.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan :

- a. $F_h > F_t$, atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. $F_h < F_t$ atau apabila apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5%, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.8.4. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2012: 97): “Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan

variasi variabel dependen”. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Pengujian terhadap uji validitas, uji realibitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi 20.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asri, Abdul. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Perspektif Ekonomi*. Integritas Dinamika Press: Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Wijaya, Tony. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal dan Skripsi

- Arifin, Syamsul Bahri. (2015). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan, Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS" Vol. 1 No. 3 Oktober 2015. Medan.
- Frederica, Diana. (2008). "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan", Jurnal Akuntansi Vol.8 No.3, September 2008. Jakarta.
- Irmawati, Agnes Sophia. (2015). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu ",
Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada. Jakarta.

Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *"Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi administrasi berupa denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*, Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

Margaretta, Yuni. (2016). *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah"*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Medan.

Marjan, Restu Mutmainnah. (2014). *"Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak (studi di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan)"*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Puspitasari, Lidya. (2015). *"Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan"*, Jurnal Vol. FEKON2 No. 2, Oktober 2015. Pekanbaru.

Putri, Nanda. (2017). *"Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"*, "Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Medan.

Santo, Nisa Sarah, Heru Susilo dan Sri Sulasmiyati. (2015). *"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen"*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

Sari, Dwi Kartiko. (2017). *"Pengaruh kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat"*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.

Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.

Tanilasari Yessica dan Pujo Gunarso. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Selatan*, JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017. Malang.

The logo of Universitas Medan Area is a circular emblem. It features a central figure of a bird with spread wings, perched atop a triangular structure. Below this, there is a book resting on a series of steps. The entire emblem is surrounded by a circular border containing the text "UNIVERSITAS MEDAN AREA".

LAMPIRAN 1

KUESIONER

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SIBOLGA

A. Identitas Reponden

Umur : 20-30 tahun 41-50 tahun
 31-40 tahun 51-60 tahun

Tingkat Pendidikan : SMA Magister
 Diploma Doktor
 Sarjana

Pekerjaan : Wiraswasta PNS
 Industri Lainnya...

B. Pertanyaan Kuesioner

Petunjuk Pengisian:

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Menjawab pertanyaan dengan cara memberi *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keterangan:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

1. Kesadaran Wajib Pajak

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.					
2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.					
3	Pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar.					
4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.					


2. Sanksi Pajak

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					

3. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.					
2	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar.					
3	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
4	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya.					

Terimakasih atas waktu yang telah Bapak/Ibu berikan.






Responden	Tabulasi Jawaban Responden X1				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	5	5	4	5	19
2	4	5	5	5	19
3	4	4	5	5	18
4	5	5	5	5	20
5	4	4	4	4	16
6	4	4	5	5	18
7	4	4	4	5	17
8	5	5	5	5	20
9	5	5	4	4	18
10	4	4	5	4	17
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	4	4	4	17
15	4	4	4	4	16
16	5	4	5	4	18
17	4	4	5	4	17
18	4	4	5	4	17
19	5	4	5	5	19
20	4	4	3	4	15
21	5	5	5	5	20
22	4	4	3	4	15
23	4	4	4	4	16
24	5	3	4	5	17
25	5	3	4	5	17
26	4	4	3	4	15
27	4	4	4	4	16
28	4	5	4	5	18
29	5	5	5	5	20
30	1	1	1	1	4
31	5	5	3	5	18
32	5	5	3	5	18
33	5	2	1	5	13
34	5	2	1	5	13
35	5	4	2	5	16
36	5	4	2	5	16
37	5	4	2	5	16
38	4	4	3	5	16
39	4	4	3	4	15
40	5	2	3	3	13
41	5	2	5	4	16

42	5	5	5	5	20
43	5	5	5	5	20
44	4	4	3	3	14
45	5	5	4	4	18
46	4	3	4	5	16
47	4	3	4	5	16
48	2	2	2	2	8
49	5	5	5	5	20
50	4	4	4	4	16
51	3	3	3	3	12
52	5	5	5	5	20
53	5	2	3	5	15
54	4	4	4	5	17
55	4	4	4	4	16
56	5	5	4	4	18
57	5	5	5	5	20
58	2	2	2	2	8
59	2	1	1	2	6
60	3	4	5	5	17
61	5	4	5	5	19
62	5	5	3	5	18
63	4	3	4	4	15
64	3	3	3	3	12
65	5	5	5	5	20
66	5	4	5	5	19
67	5	5	5	3	18
68	4	3	4	3	14
69	5	2	5	5	17
70	5	5	4	5	19
71	3	3	2	2	10
72	2	3	3	3	11
73	5	5	4	5	19
74	3	5	3	4	15
75	3	2	3	3	11
76	5	5	1	4	15
77	3	4	4	4	15
78	5	5	3	4	17
79	4	4	3	4	15
80	5	5	4	5	19
81	4	4	4	4	16
82	4	4	4	4	16
83	5	5	5	5	20
84	4	4	4	4	16


85	4	4	4	4	16
86	4	5	4	5	18
87	5	5	5	5	20
88	5	4	5	5	19
89	3	3	1	3	10
90	3	3	3	3	12
91	5	3	4	5	17
92	3	3	4	3	13
93	4	4	4	3	15
94	5	5	5	5	20
95	4	4	5	5	18
96	5	5	4	4	18
97	3	4	3	3	13
98	5	4	4	4	17
99	2	2	2	2	8
100	4	4	2	4	14



Responden	Tabulasi Jawaban Responden X2				Total
	P1	P2	P3	P4	
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	5	20
3	5	4	4	4	17
4	5	4	5	4	18
5	4	4	4	4	16
6	4	3	3	4	14
7	4	4	5	5	18
8	4	4	5	5	18
9	5	5	4	5	19
10	4	4	5	5	18
11	5	4	5	5	19
12	4	5	5	5	19
13	5	5	5	5	20
14	4	4	4	4	16
15	3	4	4	4	15
16	3	3	3	4	13
17	3	4	4	3	14
18	3	4	4	3	14
19	5	4	4	3	16
20	4	4	4	4	16
21	5	5	5	5	20
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	4	5	4	5	18
25	5	4	5	4	18
26	3	3	3	3	12
27	5	5	5	5	20
28	4	4	4	5	17
29	5	5	5	5	20
30	1	1	1	1	4
31	2	3	4	2	11
32	2	3	4	2	11
33	5	5	4	4	18
34	5	5	4	4	18
35	3	3	5	4	15
36	2	5	5	3	15
37	2	5	5	3	15
38	5	4	3	4	16
39	5	4	3	4	16
40	4	3	5	4	16
41	4	3	5	3	15

42	3	4	4	1	12
43	3	4	4	2	13
44	1	2	3	5	11
45	2	1	3	5	11
46	4	4	4	4	16
47	4	3	4	3	14
48	1	1	1	1	4
49	5	5	5	5	20
50	4	4	4	4	16
51	3	4	5	5	17
52	3	3	3	4	13
53	3	4	3	5	15
54	4	5	4	3	16
55	3	4	4	4	15
56	5	4	4	5	18
57	4	4	4	4	16
58	3	1	3	1	8
59	3	1	3	3	10
60	4	4	4	4	16
61	4	4	5	5	18
62	3	4	4	4	15
63	3	3	3	3	12
64	1	3	3	3	10
65	5	3	5	5	18
66	3	3	3	3	12
67	4	4	3	3	14
68	4	3	3	3	13
69	3	3	3	4	13
70	5	4	4	4	17
71	3	4	4	3	14
72	3	3	3	4	13
73	4	5	3	4	16
74	4	3	3	5	15
75	3	4	3	3	13
76	3	3	1	1	8
77	2	3	3	2	10
78	4	3	3	3	13
79	4	4	2	2	12
80	4	4	4	4	16
81	2	2	2	2	8
82	3	3	4	4	14
83	2	2	2	1	7
84	2	4	3	4	13

85	3	3	3	3	12
86	2	2	2	2	8
87	3	3	3	3	12
88	4	3	3	2	12
89	2	2	4	2	10
90	3	2	3	3	11
91	4	4	4	4	16
92	3	2	2	2	9
93	3	3	3	3	12
94	4	3	3	3	13
95	5	3	4	3	15
96	5	4	5	5	19
97	3	3	3	3	12
98	4	3	5	4	16
99	1	1	2	1	5
100	4	4	4	4	16



Responden	Tabulasi Jawaban Responden Y				Total
	1	2	3	4	
1	5	5	5	5	20
2	5	4	4	4	17
3	5	5	4	5	19
4	5	4	5	5	19
5	4	3	3	4	14
6	4	3	3	3	13
7	4	5	5	4	18
8	5	5	4	4	18
9	4	4	5	5	18
10	5	5	4	5	19
11	5	4	5	5	19
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	5	5	4	4	18
17	4	4	5	5	18
18	5	5	4	3	17
19	5	4	4	5	18
20	4	4	4	4	16
21	5	5	5	5	20
22	5	5	4	5	19
23	4	4	4	4	16
24	4	4	5	4	17
25	5	4	3	5	17
26	3	3	3	3	12
27	5	4	4	4	17
28	4	4	4	5	17
29	4	4	4	5	17
30	1	1	1	1	4
31	3	4	4	4	15
32	3	5	5	5	18
33	3	3	3	3	12
34	3	3	3	3	12
35	4	4	5	4	17
36	4	4	5	4	17
37	4	4	5	4	17
38	3	3	3	4	13
39	3	3	3	3	12
40	4	4	3	3	14
41	3	3	3	3	12

42	4	5	4	3	16
43	3	4	5	3	15
44	3	3	3	4	13
45	3	4	3	3	13
46	4	3	3	3	13
47	4	3	3	3	13
48	3	3	3	3	12
49	5	5	5	5	20
50	5	5	5	5	20
51	4	5	4	4	17
52	5	4	4	5	18
53	5	5	5	3	18
54	5	5	4	3	17
55	3	4	2	3	12
56	5	5	5	5	20
57	3	4	4	4	15
58	3	4	3	3	13
59	3	3	2	2	10
60	5	4	5	5	19
61	5	3	5	4	17
62	3	5	3	4	15
63	3	3	3	3	12
64	4	3	4	3	14
65	3	3	3	3	12
66	4	3	4	4	15
67	4	4	3	3	14
68	3	3	4	4	14
69	5	4	4	4	17
70	5	4	5	4	18
71	3	5	3	3	14
72	3	3	3	3	12
73	4	3	3	3	13
74	3	3	3	4	13
75	4	4	3	3	14
76	4	3	5	5	17
77	3	5	3	3	14
78	2	3	5	5	15
79	5	5	3	4	17
80	3	4	4	5	16
81	3	4	5	5	17
82	4	5	4	4	17
83	3	3	4	4	14
84	3	3	4	4	14

85	5	3	4	4	16
86	3	4	4	3	14
87	5	3	4	3	15
88	5	4	3	4	16
89	4	4	5	4	17
90	3	5	3	3	14
91	4	5	5	5	19
92	3	3	3	3	12
93	4	4	4	4	16
94	5	5	5	5	20
95	5	4	4	5	18
96	5	5	3	4	17
97	4	3	3	5	15
98	3	3	4	3	13
99	3	3	3	3	12
100	4	4	5	4	17

